



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Pgl Nur;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 5 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Dareh, Jorong Surau Baru, Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Nur Pgl. Nur ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Erik Sepria, S.HI., M.H., dan rekan-rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Erik Sepria ESA yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nom/or 539 Lubuk Basung Kabupaten

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2023/ PN Lbb tanggal 1 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastic bening,
 - 1 (satu) buah bong beserta pirek,
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih,
 - 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan
 - 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putihDipergunakan dalam perkara a.n. Subhan Pgl Bunsu
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR bersama-sama dengan Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR sedang berada di dalam rumah, Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU bertanya "alah makai bang?" kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU berkata lagi "IKO ADO RASAKI DIAGIAH MALIN" sambil ia memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu beserta pireknya. Kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU mengatakan kepada Terdakwa bahwa bongnya belum ada kemudian Terdakwa membuat bong dari botol bekas yang ada di atas meja Terdakwa dan Terdakwa langsung melubangi tutup botol dan membengkokkan sedotannya. Selanjutnya Sdr ARMAN PGL MEN memasang kaca pirek tersebut ke pipet bong dan memasukkan 1 (satu) paket shabu yang diambilnya dari tangan Sdr SUBHAN PGL BUNSU kedalam kaca pirek. Setelah itu barulah Terdakwa, Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN memakai shabu tersebut secara bergantian

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



----- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr SUBHAN PGL BUNSU, Sdr ARMAN PGL MEN mendengar ada suara sepeda motor di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri melihat siapa yang datang sambil berkata kepada Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN untuk memindahkan bong tersebut. Saat itu Sdr SUBHAN PGL BUNSU pun berdiri dan menanyakan dimana kamar mandi dan Terdakwa tunjukkan dimana kamar mandi tersebut dan saat itu Sdr SUBHAN PGL BUNSU berjalan ke kamar mandi sambil membawa bong. Dan saat Terdakwa membuka pintu rumah barulah polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama Sdr SUBHAN PGL BUNSU, Sdr ARMAN PGL MEN dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas lantai yang sempat dibuang Sdr SUBHAN PGL BUNSU saat ianya berjalan dari kamar mandi.

----- Adapun tim Opsnal Polres Bukittinggi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong beserta pirek, 1 (satu) unit handphone merk samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type m647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau yang berhak dan berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1855/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2663/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1854/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2662/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 641/10422.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh Yohendri dan Koko Iskandar Syaputra telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba diduga jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,14 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu. Setelah ditimbang didapat berat kotor 1.39 gram

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR bersama-sama dengan Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR sedang berada di dalam rumah, Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU bertanya "alah makai bang?" kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU berkata lagi "IKO ADO RASAKI DIAGIAH MALIN" sambil ia memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu beserta pireknya. Kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU mengatakan kepada Terdakwa bahwa bongnya belum ada kemudian Terdakwa membuat bong dari botol bekas yang ada di atas meja Terdakwa dan Terdakwa langsung melubangi tutup botol dan membengkokkan sedotannya. Selanjutnya Sdr ARMAN PGL MEN memasang kaca pirek tersebut ke pipet bong dan memasukkan 1 (satu) paket shabu yang diambilnya dari tangan Sdr SUBHAN PGL BUNSU kedalam kaca pirek. Setelah itu barulah Terdakwa, Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN memakai shabu tersebut secara bergantian. -----

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



----- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN mendengar ada suara sepeda motor di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri melihat siapa yang datang sambil berkata kepada Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN untuk memindahkan bong tersebut. Saat itu Sdr SUBHAN PGL BUNSU pun berdiri dan menanyakan dimana kamar mandi dan Terdakwa tunjukkan dimana kamar mandi tersebut dan saat itu Sdr SUBHAN PGL BUNSU berjalan ke kamar mandi sambil membawa bong. Dan saat Terdakwa membuka pintu rumah barulah polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama Sdr SUBHAN PGL BUNSU, Sdr ARMAN PGL MEN dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas lantai yang sempat dibuang Sdr SUBHAN PGL BUNSU saat ianya berjalan dari kamar mandi.

----- Adapun tim Opsnal Polres Bukittinggi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong beserta pirek, 1 (satu) unit handphone merk samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type m647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau yang berhak dan berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1855/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2663/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1854/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2662/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 641/10422.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh Yohendri dan Koko Iskandar Syaputra telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba diduga jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,14 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu. Setelah ditimbang didapat berat kotor 1.39 gram

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR bersama-sama dengan Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR sedang berada di dalam rumah, Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU bertanya "alah makai bang?" kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU berkata lagi "IKO ADO RASAKI DIAGIAH MALIN" sambil ia memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu beserta pireknya. Kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU mengatakan kepada Terdakwa bahwa bongnya belum ada kemudian Terdakwa membuat bong dari botol bekas yang ada di atas meja Terdakwa dan Terdakwa langsung melubangi tutup botol dan membengkokkan sedotannya. Selanjutnya Sdr ARMAN PGL MEN memasang kaca pirek tersebut ke pipet bong dan memasukkan 1 (satu) paket shabu yang diambilnya dari tangan Sdr SUBHAN PGL BUNSU kedalam kaca pirek. Setelah itu barulah Terdakwa, Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN memakai shabu tersebut secara bergantian.-----

----- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN menggunakan narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan cara sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa memberikan bong kepada Sdr ARMAN PGL MEN kemudian Sdr ARMAN PGL MEN mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip dan 1 (satu) buah kaca pirek dari Sdr SUBHAN PGL BUNSU, setelah itu Sdr ARMAN PGL MEN memasang kaca pirek tersebut ke bong yang Terdakwa berikan kepada Sdr ARMAN PGL MEN, dan setelah kaca pirek tersebut terpasang Sdr ARMAN PGL MEN memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN secara bergantian membakar dan menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran pergantian yang mana pada putaran pertama Sdr SUBHAN PGL BUNSU menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisap, Sdr ARMAN PGL MEN sebanyak 2 (dua) kali hisap dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap, dan pada putaran ke dua Sdr SUBHAN PGL BUNSU sebanyak 2 (dua) kali hisap, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap dan Sdr ARMAN PGL MEN sebanyak 2 (dua) kali hisap dengan total masing-masing 4 (empat) kali hisap dalam 2 (dua) kali putaran. Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama 8 (delapan) tahun. -----

----- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr SUBHAN PGL BUNSU, Sdr ARMAN PGL MEN mendengar ada suara sepeda motor di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri melihat siapa yang datang sambil berkata kepada Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN untuk memindahkan bong tersebut. Saat itu Sdr SUBHAN PGL BUNSU pun berdiri dan menanyakan dimana kamar mandi dan Terdakwa tunjukkan dimana kamar mandi tersebut dan saat itu Sdr SUBHAN PGL BUNSU berjalan ke kamar mandi sambil membawa bong. Dan saat Terdakwa membuka pintu rumah barulah polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama Sdr SUBHAN PGL BUNSU, Sdr ARMAN PGL MEN dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas lantai yang sempat dibuang Sdr SUBHAN PGL BUNSU saat ianya berjalan dari kamar mandi.-----

----- Adapun tim Opsnal Polres Bukittinggi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong beserta pirek, 1 (satu) unit handphone merk samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type m647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau yang berhak dan berwenang untuk bersama-sama sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri. -----

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1855/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2663/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1854/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2662/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 641/10422.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh Yohendri dan Koko Iskandar Syaputra telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,14 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan 1 (satu) buah kaca pirem berisikan narkotika jenis shabu. Setelah ditimbang didapat berat kotor 1.39 gram
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/43/X/2022/RST an Muhammad Nur Pgl Nur dengan hasil pemeriksaan urine Positif.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RINO PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR bersama dengan saksi SUBHAN PGL BUNSU dan saksi ARMAN PGL MEN;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Banuhampu Kabupaten Agam Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Bukittinggi bersama dengan saksi ARMAN PGL MEN dan saksi SUBHAN PGL BUNSU karena memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan penangkapan di tempat lain yang kemudian berdasarkan informasi adanya tersangka lain yang kabur ke rumah Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur namun ketika tim satresnarkoba Polres Bukittinggi menuju rumah Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur, tim Opsnal Polres Bukittinggi tidak menemukan tersangka yang dicari melainkan menemukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang saksi lainnya ;
- Bahwa benar pada saat diamankan tim Opsnal Polres Bukittinggi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong beserta pirek, 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR sedang duduk di ruang tamu bersama saksi ARMAN PGL MEN sedangkan saksi SUBHAN PGL BUNSU diamankan sedang berjalan dari arah kamar mandi dan ketika diamankan ditemukan 1 (satu) buah narkoba jenis shabu di lantai dekat dengan saksi SUBHAN PGL BUNSU berdiri dan 1 (satu) buah bong beserta pirek ditemukan di sebuah ember di kamar mandi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai adalah narkoba yang sebelumnya ada pada penguasaan saksi Subhan Pgl Bunsu namun ketika Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur informasikan bahwa ada polisi di depan rumah sedang mengetuk pintu, saksi Subhan Pgl Bunsu langsung menjatuhkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur bersama dengan saksi Arman Pgl Men dan saksi Subhan Pgl Bunsu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan mereka benar adalah milik saksi Subhan Pgl Bunsu yang telah diberikan kepada Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur dan saksi Arman Pgl Men untuk mereka pakai bersama-sama dan sisanya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu akan dipakai oleh saksi Subhan Pgl Bunsu pada keesokan harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi Subhan Pgl Bunsu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beserta kaca pirem tersebut, saksi Subhan Pgl Bunsu dapatkan dari Sdr Malin (DPO) di pangkalan ojek tepatnya di Simpang Durian Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam karena saksi Subhan Pgl Bunsu telah bekerja untuk membuat pagar di rumah Sdr Malin (DPO) dan saksi Subhan Pgl Bunsu pun kemudian bertemu dengan saksi Arman Pgl Men setelah saksi Arman pgl Men pulang dari pekerjaannya di pemotongan ayam dan kemudian mengajak saksi Arman Pgl Men untuk ke rumah Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur, saksi Subhan Pgl Bunsu pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur dan saksi Arman Pgl Men sebelum tim Opsnal Polres Bukittinggi mengamankan Terdakwa bersama kedua saksi lainnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dibawa di hadapan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP di kepolisian yang telah ditandatangani oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi ROUNI ANSARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR bersama dengan saksi SUBHAN PGL BUNSU dan saksi ARMAN PGL MEN;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Bukittinggi bersama dengan saksi ARMAN PGL MEN dan saksi SUBHAN PGL BUNSU karena memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan penangkapan di tempat lain yang kemudian berdasarkan informasi adanya tersangka lain yang kabur ke rumah Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur namun ketika tim satresnarkoba Polres Bukittinggi menuju rumah Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur, tim Opsnal Polres Bukittinggi tidak menemukan tersangka yang dicari melainkan menemukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang saksi lainnya ;
- Bahwa benar pada saat diamankan tim Opsnal Polres Bukittinggi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong beserta pirek, 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR sedang duduk di ruang tamu bersama saksi ARMAN PGL MEN sedangkan saksi SUBHAN PGL BUNSU diamankan sedang berjalan dari arah kamar mandi dan ketika diamankan ditemukan 1 (satu) buah narkoba jenis shabu di lantai dekat dengan saksi SUBHAN PGL BUNSU berdiri dan 1 (satu) buah bong beserta pirek ditemukan di sebuah ember di kamar mandi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai adalah narkoba yang sebelumnya ada pada penguasaan saksi Subhan Pgl Bunsu namun ketika Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur informasikan bahwa ada polisi di depan rumah sedang mengetuk pintu, saksi Subhan Pgl Bunsu langsung menjatuhkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur bersama dengan saksi Arman Pgl Men dan saksi Subhan Pgl Bunsu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan mereka benar adalah milik saksi Subhan Pgl Bunsu yang telah diberikan kepada Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur dan saksi Arman Pgl Men untuk mereka pakai bersama-sama dan sisanya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu akan dipakai oleh saksi Subhan Pgl Bunsu pada keesokan harinya;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Subhan Pgl Bunsu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beserta kaca pirek tersebut, saksi Subhan Pgl Bunsu dapatkan dari Sdr Malin (DPO) di pangkalan ojek tepatnya di Simpang Durian Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Agam karena saksi Subhan Pgl Bunsu telah bekerja untuk membuat pagar di rumah Sdr Malin (DPO) dan saksi Subhan Pgl Bunsu pun kemudian bertemu dengan saksi Arman Pgl Men setelah saksi Arman pgl Men pulang dari pekerjaannya di pemotongan ayam dan kemudian mengajak saksi Arman Pgl Men untuk ke rumah Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur, saksi Subhan Pgl Bunsu pun memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur dan saksi Arman Pgl Men sebelum tim Opsnal Polres Bukittinggi mengamankan Terdakwa bersama kedua saksi lainnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dibawa di hadapan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP di kepolisian yang telah ditandatangani oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi DAFRIMAL PGL MUNCAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR bersama saksi SUBHAN PGL BUNSU dan saksi ARMAN PGL MEN;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur ditangkap oleh tim Opsnal Polres Bukittinggi karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu bersama Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur dan saksi Subhan Pgl Bunsu;
 - Bahwa saksi hanya mengenal Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur karena masih tinggal dalam 1 (satu) nagari namun dengan saksi Arman Pgl Men dan saksi Subhan Pgl Bunsu saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena saksi dihubungi oleh wali nagari di tempat tinggal saksi untuk menyaksikan proses



pengamanan dan penggeledahan Terdakwa bersama saksi Subhan Pgl Bungsu dan saksi Arman Pgl Men dan begitu tiba di rumah Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur saksi melihat ketiga Terdakwa sudah duduk berjejer dengan posisi Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur duduk di paling kiri diikuti saksi Subhan pgl Bungsu dan saksi Arman pgl Men;

- Bahwa barang bukti yang diamankan tim Opsnal Polres Bukittinggi adalah 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong beserta pirek, 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur bersama saksi Subhan Pgl Bunsu dan saksi Arman Pgl Men;
 - Bahwa tim Opsnal Polres Bukittinggi sempat menanyakan darimana Terdakwa Muhammad Nur Pgl Nur bersama saksi Arman Pgl Men dan saksi Arman Pgl Men mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut namun saksi lupa dengan keterangan Terdakwa bersama kedua saksi lainnya;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dibawa di hadapan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP di kepolisian yang telah ditandatangani oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi SUBHAN PGL BUNSU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR bersama dengan saksi dan saksi ARMAN PGL MEN;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beserta kaca pirek dari Sdr MALIN (DPO) saat saksi sedang duduk di Simpang Durian Sungai Tanang Gadang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi sebelumnya bekerja dengan Sdr MALIN (DPO) untuk membangun pagar bambu di rumah saksi dan kemudian saat sedang duduk di Simpang Durian Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu



Kabupaten Agam Sdr MALIN (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa sesaat setelah Sdr MALIN (DPO) pergi, saksi ARMAN PGL MEN datang kemudian saksi mengatakan bahwa ia ada rezeki dari Sdr MALIN (DPO) dan mengajak saksi ARMAN PGL MEN untuk ke rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beserta kaca pirek tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR dan saksi ARMAN PGL MEN kemudian Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR pun menyiapkan bong dari botol minuman yang ada di rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan saksi ARMAN PGL MEN menghisap shabu tersebut secara bergantian dan masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR mendengar ada yang mengetuk pintu rumah saksi, kemudian saksi pun langsung membawa bong dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke arah kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR mengintip dari jendela dan mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintu rumah saksi adalah polisi, Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR pun segera memberitahu saksi ARMAN PGL MEN dan saksi lalu saksi pun langsung menyimpan bong dari botol minuman tersebut di ember kamar mandi dan juga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan mereka saksi buang di lantai dekat kamar mandi;
- Bahwa tim Opsnal Polres Bukittinggi pun masuk ke dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR dan saat melakukan pengeledahan, tim Opsnal Polres Bukittinggi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di lantai dekat kamar mandi, 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek di ember dalam kamar mandi dan 3 (tiga) buah handphone dari Terdakwa dan saksi dan Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 3 (tiga) handphone tersebut yaitu 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp



merk nokia type rm 647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR dan juga saksi;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh tim Opsnal Polres Bukittinggi adalah 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong beserta pirek, 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, adalah milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dibawa di hadapan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP di kepolisian yang telah ditandatangani oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
5. Saksi ARMAN PGL MEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR bersama dengan saksi SUBHAN PGL BUNSU dan saksi ARMAN PGL MEN;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 saat saksi datang ketempat saksi SUBHAN PGL BUNSU kemudian saksi SUBHAN PGL BUNSU mengatakan bahwa ia ada rezeki dari Sdr MALIN (DPO) dan mengajak saksi untuk ke rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, saksi SUBHAN PGL BUNSU langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beserta kaca pirek tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR dan saksi kemudian Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR pun menyiapkan bong dari botol minuman yang ada di rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan saksi SUBHAN PGL BUNSU menghisap shabu tersebut secara bergantian dan masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR mendengar ada yang mengetuk pintu rumah saksi, kemudian saksi SUBHAN PGL BUNSU pun langsung membawa bong dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke arah kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR mengintip dari jendela dan mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintu rumah saksi adalah polisi, Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR pun segera memberitahu saksi dan saksi SUBHAN PGL BUNSU lalu saksi SUBHAN PGL BUNSU pun langsung menyimpan bong dari botol minuman tersebut di ember kamar mandi dan juga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada dalam penguasaan mereka saksi SUBHAN PGL BUNSU buang di lantai dekat kamar mandi;
- Bahwa tim Opsnal Polres Bukittinggi pun masuk ke dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR dan saat melakukan penggeledahan, tim Opsnal Polres Bukittinggi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di lantai dekat kamar mandi, 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek di ember dalam kamar mandi dan 3 (tiga) buah handphone dari Terdakwa dan saksi SUBHAN PGL BUNSU dan Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 3 (tiga) handphone tersebut yaitu 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR dan juga saksi;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh tim Opsnal Polres Bukittinggi adalah 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong beserta pirek, 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dan juga saksi tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dibawa di hadapan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP di kepolisian yang telah ditandatangani oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor : 1855/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat segel lengkap dengan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,14 gram adalah positif metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I.
2. Hasil Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor : 1854/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah positif metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I.
3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 641/10422.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh Yohendri dan Koko Iskandar Syaputra telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,14 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan 1 (satu) buah kaca pirem berisikan narkotika jenis shabu. Setelah ditimbang didapat berat kotor 1.39 gram.
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/43/X/2022/RST an Muhammad Nur Pgl Nur dengan hasil pemeriksaan urine amphetamine Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tim satresnarkoba Polres Agam ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi SUBHAN PGL BUNSU dan saksi ARMAN PGL MEN di rumah Terdakwa yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;
- Bahwa saat saksi SUBHAN PGL BUNSU dan saksi ARMAN PGL MEN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, saksi SUBHAN PGL BUNSU memberitahu bahwa ada rezeki berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan saksi SUBHAN PGL BUNSU pun langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beserta kaca pirem tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa dan saksi ARMAN PGL MEN kemudian Terdakwa pun menyiapkan bong dari botol minuman yang ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, Saksi ARMAN PGL MEN, dan saksi SUBHAN PGL BUNSU menghisap shabu tersebut secara bergantian dan masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian saksi SUBHAN PGL BUNSU pun langsung membawa bong dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke arah kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengintip dari jendela dan mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintu rumah saksi adalah polisi, Terdakwa pun segera memberitahu saksi ARMAN PGL MEN dan saksi SUBHAN PGL BUNSU lalu saksi SUBHAN PGL BUNSU pun menyimpan bong dari botol minuman tersebut di ember kamar mandi dan juga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan mereka, saksi SUBHAN PGL BUNSU buang di lantai dekat kamar mandi;
- Bahwa tim Opsnal Polres Bukittinggi pun masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat melakukan pengeledahan, tim Opsnal Polres Bukittinggi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di lantai dekat kamar mandi, 1 (satu) buah bong beserta kaca pirem di ember dalam kamar mandi dan 3 (tiga) buah handphone dari Terdakwa dan saksi SUBHAN PGL BUNSU dan saksi ARMAN PGL MEN;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 3 (tiga) handphone tersebut yaitu 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga saksi;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh tim Opsnal Polres Bukittinggi adalah 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastic bening, 1 (satu) buah bong beserta pirem, 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan juga saksi SUBHAN PGL BUNSU maupun saksi ARMAN PGL MEN tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dibawa di hadapan persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh BAP di kepolisian yang telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastic bening,
2. 1 (satu) buah bong beserta pirek,
3. 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih,
4. 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan
5. 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Terdakwa ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Bukittinggi bersama dengan Saksi ARMAN PGL MEN dan saksi SUBHAN PGL BUNSU;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan penangkapan di tempat lain yang kemudian berdasarkan informasi adanya tersangka lain yang kabur ke rumah Terdakwa namun ketika tim Opsnal Polres Bukittinggi menuju rumah Terdakwa, tim Opsnal Polres Bukittinggi tidak menemukan tersangka yang dicari melainkan menemukan Terdakwa bersama saksi ARMAN PGL MEN dan saksi SUBHAN PGL BUNSU;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, tim Opsnal Polres Bukittinggi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu



yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong beserta pirek, 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih;

- Bahwa 1 (satu) buah narkotika jenis shabu ditemukan di lantai dekat dengan saksi SUBHAN PGL BUNSU berdiri dan 1 (satu) buah bong beserta pirek ditemukan di sebuah ember di kamar mandi;
- Bahwa 1 (satu) buah narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai adalah narkotika yang sebelumnya ada pada penguasaan Saksi Subhan Pgl Bunsu namun ketika Terdakwa informasikan bahwa ada polisi di depan rumah sedang mengetuk pintu, Saksi Subhan Pgl Bunsu langsung menjatuhkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada dalam penguasaan mereka benar adalah milik Saksi Subhan Pgl Bunsu yang telah diberikan kepada Terdakwa dan Saksi Arman Pgl Men untuk mereka pakai bersama-sama dan sisanya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu akan dipakai oleh Saksi Subhan Pgl Bunsu pada keesokan harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Subhan Pgl Bunsu, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu beserta kaca pirek tersebut, Saksi Subhan Pgl Bunsu dapatkan dari Sdr Malin (DPO) di pangkalan ojek tepatnya di Simpang Durian Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi Subhan Pgl Bunsu kemudian bertemu dengan Saksi Arman Pgl Men setelah Saksi Arman Pgl Men pulang dari pekerjaannya di pemotongan ayam dan kemudian mengajak Saksi Arman Pgl Men untuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Subhan Pgl Bunsu pun memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Saksi Arman Pgl Men dan Terdakwa lalu saksi Terdakwa pun merakit bong untuk mereka pakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, Saksi SUBHAN PGL BUNSU, dan saksi ARMAN PGL MEN menghisap shabu tersebut secara bergantian dan masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai dekat kamar mandi adalah milik Saksi SUBHAN PGL BUNSU yang telah Saksi SUBHAN PGL BUNSU berikan kepada Terdakwa dan saksi Arman Pgl Men;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih adalah milik saksi Arman Pgl Men,; 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, adalah milik saksi SUBHAN PGL BUNSU, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1855/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2663/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1854/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2662/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 641/10422.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh Yohendri dan Koko Iskandar Syaputra telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,14 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu. Setelah ditimbang didapat berat kotor 1.39 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/43/X/2022/RST an Muhammad Nur Pgl Nur dengan hasil pemeriksaan urine Positif Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merujuk kepada “setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Dan dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Sehingga berdasarkan hal itu Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut menjadi sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Subyek Hukum sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika yaitu orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim mengaku bernama MUHAMMAD NUR PGL NUR, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya diperiksa di awal persidangan maupun dari keterangan para saksi, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan keseluruhan unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang atau sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang menjadi bagian dalam fakta hukum perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Bukittinggi bersama dengan saksi ARMAN PGL MEN dan saksi SUBHAN PGL BUNSU dan pada saat ketiganya diamankan, tim Opsnal Polres Bukittinggi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastic bening, 1 (satu) buah bong beserta pirek. Selanjutnya terhadap barang-barang tersebut, setelah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : 1855/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat segel lengkap dengan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,14 gram adalah positif metamfetamina dan dari Hasil Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor : 1854/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena metamfetamina merupakan salah satu Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak berbentuk tanaman, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar barang sesuatu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah membuat suatu benda atau barang berfungsi untuk menghasilkan sesuatu atau akibat tertentu, yang dalam konteks perkara ini kata "menggunakan" tersebut mewakili kata mengkonsumsi dan benda atau barang yang dimaksud adalah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, agar Narkotika tersebut menghasilkan efek tertentu bagi penggunaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*bagi diri sendiri*" yaitu penggunaan narkotika golongan I tersebut adalah untuk konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang atau ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi SUBHAN PGL BUNSU yang mana pada saat sebelum penangkapan Saksi SUBHAN PGL BUNSU dan Saksi ARMAN Pgl MEN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Pada saat di rumah Terdakwa saksi SUBHAN PGL BUNSU mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu beserta kaca pirek dan menyerahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyiapkan bong dari botol minuman yang ada di rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi ARMAN PGL MEN, Saksi SUBHAN PGL BUNSU, dan Terdakwa menghisap shabu tersebut secara bergantian dan masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* telah menggunakan shabu tersebut dengan cara dikonsumsi. Hal mana kemudian diperkuat pula dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor SKHP/43/X/2022/RST tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK dengan Hasil Amphetamine, positif (+);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sementara itu Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat diperoleh, ditanam, disimpan dan digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, tidak ternyata bahwa Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk memiliki narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan di persidangan Terdakwa menyatakan pula bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut telah dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” di atas telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku *materiel*. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan;
2. Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat;
3. Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu, dimana dalam mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut terlihat bahwa niat untuk mengkonsumsi sabu tersebut baru muncul pada diri Terdakwa ketika rumahnya didatangi oleh Saksi SUBHAN PGL BUNSU dan kemudian ditawarkan narkotika jenis sabu oleh Saksi SUBHAN PGL BUNSU;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk kategori Orang “Yang Melakukan” karena niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana berasal dari dirinya sendiri, dan Terdakwa melakukan sendiri apa yang diniatkannya berdasarkan tawaran langsung dari saksi SUBHAN PGL BUNSU tanpa peduli mengenai ada tidaknya keikutsertaan orang lain dalam mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan narkoba tersebut Terdakwa, Saksi SUBHAN PGL BUNSU, dan saksi ARMAN PGL MEN memiliki niat yang sama yakni untuk mengkonsumsi shabu yang disediakan oleh Saksi SUBHAN PGL BUNSU dan pada pelaksanaan niat tersebut ketiganya juga menggunakan alat dan shabu yang sama. Sehingga dengan adanya persamaan niat dan perbuatan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut telah dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi SUBHAN PGL BUNSU, dan saksi ARMAN PGL MEN. Selanjutnya, meskipun dalam mengkonsumsi Narkoba tersebut Terdakwa, Saksi SUBHAN PGL BUNSU, dan saksi ARMAN PGL MEN menghisap shabu tersebut secara bergantian dan masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisap sebelum akhirnya diamankan oleh Petugas Kepolisian, akan tetapi kedudukan ketiganya adalah setara yakni sebagai orang yang melakukan, tidak ada yang terlalu dominan, tidak ada yang bertindak sebagai orang yang menyuruh lakukan ataupun hanya turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Melakukan telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Perkara *a quo* telah menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua. Terkait hal tersebut, dalam Analisa yuridisnya Penuntut Umum mengemukakan alasan bahwa saat Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR sedang santai di rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, saksi SUBHAN PGL BUNSU memberitahu bahwa ada rezeki berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan saksi SUBHAN PGL BUNSU pun langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu beserta kaca pirek tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR, kemudian Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR pun menyiapkan bong dari botol minuman yang ada di rumah Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR;

Menimbang, bahwa terhadap Analisa yuridis Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta pertimbangan Majelis sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini pembentukan niat dan persiapan untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dengan orang lain hanya muncul dari saksi SUBHAN PGL BUNSU, yang mana perwujudan niat dimaksud dapat dilihat dari perbuatan saksi SUBHAN PGL BUNSU yang mengajak Saksi ARMAN PGL MEN untuk memakai shabu dan mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian juga mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut. Sedangkan niat Terdakwa dan saksi ARMAN PGL MEN hanyalah untuk dapat mengkonsumsi shabu yang disediakan oleh saksi SUBHAN PGL BUNSU tersebut. Selain itu berdasarkan fakta hukum di atas diketahui pula bahwa narkotika jenis shabu tersebut tidak dihabis dikonsumsi melainkan masih disisakan dan sisanya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan didekat saksi SUBHAN PGL BUNSU masih ada dalam penguasaan saksi SUBHAN PGL BUNSU dan untuk dipakai oleh Saksi Subhan Pgl Bunsu pada keesokan harinya. Sehingga dengan demikian narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa dalam hal ini hanyalah narkotika jenis shabu yang terdapat dalam kaca pirek yang merupakan narkotika yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa. Sekalipun berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa telah menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika dan juga telah menyiapkan alat pakai yang juga digunakan oleh saksi-saksi lainnya, namun perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai penyertaan tindak pidana, karena penyediaan tempat dan alat pakai tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika yang sebelumnya telah disediakan oleh Saksi SUBHAN PGL BUNSU, dan bukan sebagai sarana yang disengaja oleh Terdakwa sebagai tempat atau alat yang digunakan untuk penyediaan narkotika. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hasil *assessment* yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Jo. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang berbeda, dalam hal ini hanya akan mempertimbangkan alasan-alasan yang pantas dari seluruh alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastic bening; 1 (satu) buah bong beserta pirek; 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih; 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan; 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yang masih digunakan dalam perkara Saksi SUBHAN PGL BUNSU, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus plastic bening;
 - 1 (satu) buah bong beserta pirek;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
SUBHAN PGL BUNSU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh
kami, Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoshito Siburian,
S.H., dan Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Darwin Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Angga Karona S.H,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

Yoshito Siburian, S.H.

dto

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Darwin Lesmana, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb